

ABSTRAK

Ira Rahmawati: Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Ahli Waris Bagi Non Muslim (Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi)

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama wajib menerapkan salah satu asas yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu asas personalitas keislaman. Artinya, Pengadilan Agama hanya berwenang menerima dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Penetapan No. 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi, pemohon sebagai ahli waris dan pewarisnya diketahui beragama non Islam, namun majelis hakim tetap menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut berdasarkan hukum waris Islam di Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui penerapan asas personalitas keislaman serta penemuan hukum hakim dalam menetapkan perkara No. 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi tentang permohonan penetapan ahli waris.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa penetapan atau putusan merupakan salah satu produk pengadilan, disamping merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, juga merupakan wujud penggalian hukum dikarenakan dalam proses pengambilan putusan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam lingkungan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari isi putusan, kemudian wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut di Pengadilan Agama Cimahi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam perkara Nomor 940/Pdt.P/2014/PA.Cmi tentang penetapan ahli waris, dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tetap menerapkan asas personalitas keislaman, meskipun para ahli waris dan pewaris diketahui beragama non Islam, hal tersebut dikarenakan pemohon sebagai ahli waris dengan sendirinya bersedia dan menundukan diri kepada hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. Disamping itu majelis hakim berpendapat dalam penetapan tersebut majelis hakim menggunakan pendekatan politik hukum dan dalam penemuan hukumnya mejelis hakim menggunakan metode kontruksi hukum, dimana hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dan hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi hakim melakukan ijtihad dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Serta menggunakan metode teleologis/ sosiologis dimana hakim menerapkan makna Undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.